



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KECAMATAN GIRIMAYA

Jalan Rasa Kunda, Kel. Batu Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang 33141
Pos-El : kec-girimaya@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GIRIMAYA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 188.4/ /KEP/KEC.GRM/I/2023

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN LAYAK ANAK KECAMATAN GIRIMAYA
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023

CAMAT GIRIMAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kecamatan Layak Anak (KLA) di Kecamatan Girimaya perlu upaya bersama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Kecamatan Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Girimaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak – hak Anak (Convention of the Rights of the child) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);
19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Penetapan Kecamatan Layak Anak Kecamatan Girimaya Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Kecamatan Layak Anak sebagai berikut :
1. Melaksanakan Kebijakan Kecamatan Layak Anak sebagai wujud upaya Kecamatan Girimaya menuju Kecamatan Layak Anak;
 2. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang sebagai Koordinator Gugus Tugas Kota Layak Anak tentang pelaksanaannya; dan
 3. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

CAMAT GIRIMAYA,



DUTHELDARMA SAPUTRA, S.IP
PENATA TK 1/III d
NIP. 19891213 201010 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GIRIMAYA
NOMOR : 188.4/ /KEP/GRM/I/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023

SUSUNAN PENETAPAN KECAMATAN LAYAK ANAK
TINGKAT KECAMATAN GIRIMAYA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023

- I. Penanggung Jawab : Camat Girimaya
II. Koordinator : Sekretaris Kecamatan Girimaya
III. Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Girimaya
2. Lurah Bukit Besar
3. Lurah Sriwijaya
4. Lurah Batu Intan
5. Lurah Semabung Baru
6. Lurah Pasar Padi
7. Kasi Kemasyarakatan dan Pelayanan
Umum Kelurahan Bukit Besar
8. Kasi Kemasyarakatan dan Pelayanan
Umum Kelurahan Sriwijaya
9. Kasi Kemasyarakatan dan Pelayanan
Umum Kelurahan Batu Intan
10. Kasi Kemasyarakatan dan Pelayanan
Umum Kelurahan Semabung Baru
11. Kasi Kemasyarakatan dan Pelayanan
Umum Kelurahan Pasar Padi

CAMAT GIRIMAYA,

LUTHFI DARMA SAPUTRA, S.IP
PENATA-TR I/III d
NIP. 19891213 201010 1 001